

**PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO
(SURPLUS EMBRYO) HASIL *IN VITRO* FERTILIZATION
DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP
ETIKOLEGAL**

SKRIPSI



OLEH :

ALIFSYAH PANGERAN JAYA
NIM : 1312100124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO
(SURPLUS EMBRYO) HASIL *IN VITRO* FERTILIZATION
DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP
ETIKOLEGAL**

SRKIPSI



Oleh :

ALIFSYAH PANGERAN JAYA

NIM : 1312100124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO (*SURPLUS
EMBRYO*) HASIL *IN VITRO FERTILIZATION* DIBIDANG
KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP ETIKOLEGAL

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi salah satu Syarat
Guna Mencapai Sarjana Hukum

OLEH:

Alifsyah Pangeran Jaya

NIM: 1312100124

Dosen Pembimbing:



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC

NPP : 20310190808

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO (*SURPLUS EMBRYO*) HASIL *IN VITRO FERTILIZATION* DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP ETIKOLEGAL

OLEH:

Alifsyah Pangeran Jaya

NIM: 1312100124


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:
Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310200828

Sekretaris : Dipo Wahyoeono Hariyono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310880149

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130612



Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifsyah Pangeran Jaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah:

**“PENGALIHAN KELEBIHAN EMBRIO (SURPLUS EMBRYO) UNTUK
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DIBIDANG KESEHATAN
DALAM PERSPEKTIF ETIKOLEGAL”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2024
Yang membuat pernyataan,



ALIFSYAH PANGERAN JAYA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifsyah Pangeran Jaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah:

“PENGALIHAN KELEBIHAN EMBRIO (SURPLUS EMBRYO) UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DIBIDANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF ETIKOLEGAL”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka sayabersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2024

Yan, a,



ALIFSYAH PANGERAN JAYA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifsyah Pangeran Jaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO (*SURPLUS EMBRYO*) HASIL *IN VITRO FERTILIZATION* DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP ETIKOLEGAL”

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan,

ALIFSYAH PANGERAN JAYA



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifsyah Pangeran Jaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO (SURPLUS EMBRYO) HASIL IN VITRO FERTILIZATION DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP ETIKOLEGAL”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan,



ALIFSYAH PANGERAN JAYA



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifsyah Pangeran Jaya
NBI : 1312100124
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalti-Free Right*), atas karya saya yang berjudul "PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO (*SURPLUS EMBRYO*) HASIL *IN VITRO* FERTILIZATION DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP ETIKOLEGAL"

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 20 November 2024

**Coret yang tidak perlu*



HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita baik susah maupun senang jangan pernah berfikir untuk menyerah, karena seorang pejuang kehidupan tidak pernah menyerah sepahit apapun keadannya”

Dengan segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas kemudahan serta kelancaran selama menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kehadiran Allah SWT, penulis tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah menemani penulis serta memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis mulai dari awal perjuangan penulis sampai mampu berada di titik ini. Tanpa lelah selalu memberikan saya semangat yang berbentuk dukungan serta arahan yang positif, sehingga penulis tidak pernah merasakan putus semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan serius.

1. Kepada kedua orang tua saya yaitu Alam Pringan Jaya dan Puji handayani yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang yang tidak ada habisnya di setiap keadaan. Mencintai serta menyayangi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membukakan dan menerima permintaan maaf atas segala kesalahan yang pernah kuperbuat. Selalu berkorban untuk anak – anaknya, selalu mendukung dalam segala situasi dan tak henti – hentinya mencurahkan rasa cintanya kepada anaknya dan tak mungkin bisa membalaskan semuanya.
2. Kepada kedua pakde dan bude saya yaitu Adil Pranadjaja, S.H dan Suhartatik,S.H
3. Kepada Perempuan yang hadir dalam hidup saya Nisfu Ayu Atika, S.H dengan penuh rasa kebahagiaan, terima kasih telah menerima, mendukung, menemani saya dari awal perkuliahan sampai bisa menempuh skripsi ini sampai saya lulus. Banyak hal – hal baik yang sudah dijalani dengan penuh rasa suka cita, semoga ini bisa menjadi babak baru untuk sama – sama memperjuangkan masa depan untuk hidup yang lebih baik serta menggapai keinginan untuk hidup bersama.

4. Kepada diri saya sendiri, tak mudah bagi saya untuk bisa meneunpuh pendidikan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini, banyak kesenangan dan kesusahan yang saya hadapi selama perkuliaan ini, akan tetapi saya sadar untuk mencapai titik kebahagiaann diperlukan rasa perjuangan yang tak kenal rasa lelah dan pantang menyerah demi meraih cita – cita yang ingin saya gapai nantinya untuk membanggakan kedua orang tua dan orang – orang tersayang saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur *Alhamdulillah* *rabbil 'aalamiin* penulis panjatkan kepada Allah SWT dan Nabi besar Muhammad atas Rahmat, Ridho serta Berkahnya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tanggung jawab maupun amanat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN PEMANFAATAN KELEBIHAN EMBRIO (SURPLUS EMBRYO) HASIL IN VITRO FERTILIZATION DIBIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP ETIKOLEGAL”** sebagai karya yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tanpa adanya doa, bantuan, bimbingan, arahan serta masukan, saya sebagai penulis perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak dapat berjalan lancar.


Pada kesempatan ini saya dengan rendah hati menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
4. Dr. Yovita Arie Mangesti,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya yang memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.
5. Kepada Perempuan yang hadir dalam hidup saya Nisfu Ayu Atika, S.H dengan penuh rasa kebahagiaan, terima kasih telah menerima, mendukung, menemani saya dari awal perkuliahan sampai bisa menempuh skripsi ini sampai saya lulus. Banyak hal – hal baik yang sudah dijalani dengan penuh rasa suka cita, semoga ini bisa menjadi babak baru untuk sama – sama memperjuangkan masa depan untuk hidup yang lebih baik serta menggapai keinginan untuk hidup bersama.
6. Kepada saudara dan rekan – rekan kantor saya di Adil Pranadjaja kantor hukum dan AP LAW FIRM yaitu Abror Prima Putra, S.H.,M.Kn, Dr. Adam Pramana Putra S.H.,M.Kn, Adeliانا Kartika Putri S.H.,M.Kn, Agus Irwanto S.H, Ainun Annisha, S.H, Bagus Muhariyadi, S.H, M.Wildan Syahputra S.H, Muhammad Difarina Dzaki, S.H, Rakha Bagus Taruna, S.H, Achmad Asharley Putra S.H, yang telah memerikan semangat, dukungan, bantuan, membimbing dari saya mengikuti awal perkuliahan sampai saya bisa menempuh skripsi ini dengan

penyuh rasa kekeluargaan, serta memberikan ilmu yang tidak bisa saya dapati di dunia perkuliahan yang diberikan tanpa adanya batasan dan juga mendukung saya dalam mencapai cita – cita saya

7. Kepada teman – teman terdekat saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang sama – sama berjuang untuk meneumpuh pendidikan terima kasih telah menemani, berbagai ilmu, berjuang bersama – sama, dalam menempuh strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, semoga setelah lulus masih bisa berbagai moment dalam kebersamaan dan sama – sama mendukung untuk mencapai cita – cita.
8. Kepada diri saya sendiri, alhamdulillah bisa sampai pada titik ini tidak mudah untuk melaluinya banyak pelajaran penting yang bisa saya dapatkan dalam masa – masa perkuliahan ini. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan akan tetapi semua itu pasti membuahkan hasil dan juga membuahkan kebahagiaan tersendiri untuk nantinya.

Surabaya, 11 November 2024


Alifsyah Pangeran Jaya

NIM : 1312100124

ABSTRAK

Kelebihan embrio (*surplus embryo*) dalam program bayi tabung (*in vitro fertilization*, IVF) merupakan hasil dari proses penggabungan antara sel sperma pria dan sel ovum wanita pada proses bayi tabung di mana tidak semua embrio yang dihasilkan dapat atau perlu ditanamkan ke dalam rahim ibu genetiknya. Embrio-embrio ini menyimpan potensi pluripoten yang berarti mereka dapat berkembang menjadi sel-sel organ tertentu, akan tetapi pemanfaatan embrio kelebihan embrio menjadi isu kontroversial dari sudut pandang etika, agama, dan hukum. Kalangan yang menolak pemanfaatan embrio sisa berpendapat bahwa embrio adalah bentuk awal kehidupan manusia yang memiliki martabat dan hak untuk dihormati. Pemusnahan embrio dianggap setara dengan tindakan yang menghilangkan potensi kehidupan, disamping itu apabila tidak dimusnahkan embrio tersebut pastinya akan melalui berbagai proses untuk dimanfaatkan seperti : pengujian kualitas embrio, uji klinis kelayakan embrio untuk penelitian dan penyeleksian embrio untuk penelitian yang dapat memberikan manfaat besar bagi penyelamatan nyawa manusia. Regulasi di Indonesia mengatur bahwa kelebihan embrio dapat disimpan dalam waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila dikehendaki untuk keperluan kehamilan berikutnya, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Tidak ada panduan detail mengenai pemanfaatan embrio sisa untuk penelitian atau skenario jika embrio tidak lagi digunakan. Hal ini menimbulkan dilema, baik dari perspektif hukum maupun etika. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa regulasi melindungi martabat manusia dan mengatur dengan tegas batasan pemanfaatan embrio. Pendekatan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta pandangan budaya dan agama yang beragam di masyarakat. Tanpa regulasi yang jelas, pemanfaatan kelebihan embrio ini berpotensi menimbulkan masalah sosial, etika, dan hukum yang serius.

Kata kunci : Embrio, Pemusnahan, Pemanfaatan

ABSTRACT

Surplus embryos in vitro fertilization (IVF) are the result of a medical process where not all embryos produced can or need to be implanted into the mother's womb. These embryos retain pluripotent potential, meaning they can develop into cells of certain organs. However, the utilization of these leftover embryos is a controversial issue from an ethical, religious and legal standpoint. Those who oppose the utilization of leftover embryos argue that embryos are early forms of human life that have dignity and the right to be respected. Destruction of embryos is considered equivalent to actions that eliminate the potential for life. In addition, supporters of the utilization of residual embryos see opportunities to use these embryos in medical research such as stem cells, which can provide great benefits for saving human lives. Regulations in Indonesia stipulate that leftover embryos can be stored for a certain period of time for the purposes of subsequent pregnancies, as stated in the Minister of Health Regulation and related Government Regulations. However, there are no detailed guidelines regarding the utilization of leftover embryos for research or scenarios if the embryos are no longer used. This poses a dilemma, both from a legal and ethical perspective. Therefore, an in-depth study is needed to ensure that regulations protect human dignity and firmly set limits on embryo utilization. The legal approach must take into account human values, justice, as well as diverse cultural and religious views in society. Without clear regulations, the utilization of surplus embryos has the potential to cause serious social, ethical and legal problems.

Keywords: Embryo, Destruction, Utilization

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5

1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum	6
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum	7
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban sistematis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Embrio	11
2.2 Konsep Reproduksi	14
2.3 Konsep Hak Asasi Manusia di bidang kesehatan	16
2.3.1 Hak Asasi Manusia di dalam Kesehatan.....	17
2.3.2 Hak untuk Hidup Sehat	19
2.4 Konsep Kepastian hukum	20
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Pemanfaatan Kelebihan Embrio (<i>Surplus Embrio</i> Untuk Riset ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Kesehatan dalam Perspektif Etikolegal	25
3.1.1 Sejarah bayi tabung.....	27
3.1.2 Proses bayi tabung yang menghasilkan embrio	30
3.1.3 Pengaturan tentang Kelebihan embrio (<i>surplus embryo</i>) dalam Hukum Indonesia.....	36
3.1.4 Pendapat para kelompok yang berpendapat dalam kasus kelebihan embrio	41
3.1.5 Penggunaan embrio untuk dijadikan objek penelitian di berbagai negara	48
3.1.6 Upaya untuk memanfaatkan kelebihan embrio program <i>in vitro fertilization</i>	53

3.2	Pengaturan pemanfaatan kelebihan embrio (<i>surplus embryo</i>) hasil <i>in vitro fertilization</i> bidang kesehatan berdasarkan prinsip etikolegal	56
3.2.1	Urgensi Pengaturan Pemanfaatan kelebihan embrio (<i>surplus embryo</i>) hasil <i>in vitro fertilization</i> bidang kesehatan berdasarkan prinsip etikolegal	56
3.2.2	Alasan Filosofis Aturan Pemanfaatan Kelebihan Embrio (<i>surplus embryo</i>)	58
3.2.3	Alasan Sosiologis Aturan Pemanfaatan Kelebihan Embrio (<i>surplus embryo</i>)	65
3.2.4	Alasan Yuridis Aturan Pemanfaatan Kelebihan Embrio (<i>surplus embryo</i>)	69
3.2.5	Model Pengaturan kelebihan embrio (<i>surplus embryo</i>) hasil <i>in vitro fertilization</i> bidang kesehatan berdasarkan prinsip etikolegal	73
BAB IV	PENUTUP.....	91
4.1	Kesimpulan	91
4.2	Saran.....	91
	Daftar Pustaka	93